Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: jurnal.respublica@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Desk Collector (Pinjaman Online) Melalui Media Sosial

Meidiana Putri Sukowati[a], Hartanto[b], Anwar Budiman[c]

[a]Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: meidianaputrisukowati@gmail.com
[b]Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: antoaan401@gmail.com
[c]Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: anwarbudiman@yahoo.com

Article Info

Article History:
Received : 06-11-2024
Revised : 07-12-2025
Accepted : 13-04-2026
Published : 30-05-2026

Keywords:
Defamation;
Criminal Acts;
Online loans

Abstract

The advancement of technology and information has significantly altered human lifestyles, enabling access to information and facilitating acts of defamation. Defamation manifests as slander, involving false accusations, or insults, which demean a person's dignity without a solid basis. The legal framework governing defamation on social media is outlined in Article 27, paragraph (3), and Article 45, paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. Article 27 states that anyone who intentionally distributes or transmits electronic information containing insults or defamation can be penalized. To safeguard public interests from the misuse of electronic information, the government plays a crucial role in preventing the spread of illegal content, including false news that could harm consumers in electronic transactions. This study investigates two main issues: 1) the application of criminal law regarding defamation committed by desk collectors (online loans) through social media; and 2) the legal consequences of such acts, as demonstrated in Decision No. 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr. This exploration aims to highlight the implications of defamation in the digital age and the necessity for legal accountability.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 06-11-2024
Direvisi : 07-12-2025
Disetujui : 13-04-2026
Diterbitkan : 30-05-2026

Kata Kunci:
Pencemaran Nama Baik
Tindak Pidana
Pinjaman Online

Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi telah secara signifikan mengubah gaya hidup manusia, memungkinkan akses informasi serta memfasilitasi tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik muncul dalam bentuk fitnah, yang melibatkan tuduhan palsu, atau penghinaan yang merendahkan martabat seseorang tanpa dasar yang kuat. Kerangka hukum yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi. Untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan informasi elektronik, pemerintah memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini mengkaji dua isu utama: 1) penerapan hukum pidana terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh desk collector (pinjaman online) melalui media sosial; dan 2) konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan No. 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr. Eksplorasi ini bertujuan untuk menyoroti implikasi pencemaran nama baik di era digital dan pentingnya akuntabilitas hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi. Kini, aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan Twitter memudahkan komunikasi secara cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga memfasilitasi tindakan-tindakan yang merugikan, termasuk pencemaran nama baik. Akses informasi yang begitu terbuka melalui internet membuat orang bebas menyampaikan pendapat, yang kadang kala berdampak negatif. Pencemaran nama baik di media sosial semakin sering terjadi, dan hampir setiap hari terdapat kasus penghinaan melalui platform ini. Keterbukaan ini, meskipun memberikan ruang untuk berekspresi, dapat disalahgunakan dan merusak martabat orang lain.

Selain itu, perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan besar dalam layanan keuangan, yang kini melibatkan teknologi informasi dalam bentuk Financial Technology (Fintech). Kehadiran fintech, khususnya layanan pinjaman online, menjadi salah satu pilihan sumber pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha.[1] Pinjaman online yang berbasis teknologi informasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses pinjaman dengan mudah dan cepat, namun, kemudahan ini juga menghadirkan risiko.[2] Salah satunya adalah adanya pihak desk collector yang bertugas menagih pinjaman. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), desk collector seharusnya melakukan penagihan secara profesional, tetapi banyak kasus menunjukkan tindakan mereka justru berpotensi mencemarkan nama baik konsumen.

Tidak jarang, desk collector menggunakan ancaman atau intimidasi yang melanggar SOP, sehingga konsumen merasa tertekan dan takut. Tindakan semacam ini termasuk dalam ranah tindak pidana pencemaran nama baik, yang mana konsumen dapat merasa dirugikan baik secara psikologis maupun sosial. Dengan berkembangnya fintech, diperlukan pengawasan ketat agar pihak-pihak yang terlibat dalam layanan ini, khususnya desk collector, menjalankan tugas sesuai aturan.

Kemajuan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan secara positif untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda,

---

[1] Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), halaman. 175-176

[2] Irhamni Ali, Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital, *Visi Pustaka*, Volume. 14, Nomor. 1, 2012, hlm. 34

khususnya, telah memanfaatkan internet untuk mengakses layanan fintech yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Fintech berkembang pesat karena teknologi yang semakin maju memungkinkan para pelaku usaha di bidang ini menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Dalam situasi keuangan yang bermasalah, pelaku fintech dapat menyediakan produk-produk keuangan yang inovatif dan cepat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Selain kemajuan teknologi, faktor manusia juga mendorong perkembangan teknologi yang makin canggih, meskipun hal ini juga membawa dampak negatif, termasuk potensi penyalahgunaan dalam bentuk kejahatan siber.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang muncul adalah pinjaman online (pinjol) ilegal. Selama pandemi COVID-19, kasus pinjol ilegal meningkat pesat, memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Pinjol ilegal menarik masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menawarkan proses yang mudah, namun di balik itu, risiko yang berbahaya seringkali tersembunyi. Dalam periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi menemukan 508 pinjol ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan jumlah ini terus bertambah sejak 2018. OJK sendiri telah melakukan banyak pemblokiran terhadap pinjol ilegal, tetapi kemudahan teknologi membuat aplikasi pinjol ilegal terus bermunculan.

Meski belum ada regulasi khusus mengenai operasional fintech secara keseluruhan, OJK sangat mendukung pengembangan fintech yang legal. Fintech dapat memberikan solusi finansial yang mudah diakses oleh masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. OJK juga mengawasi bisnis fintech untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan melindungi konsumen dari potensi kerugian. Dengan adanya peraturan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, diharapkan fintech dapat beroperasi sesuai standar dan melindungi kepentingan konsumen.

Sayangnya, praktik penagihan yang dilakukan oleh pinjol, khususnya pinjol ilegal, seringkali melanggar etika. Ketika nasabah terlambat membayar, pihak pinjol mengirim penagih utang yang menggunakan intimidasi dan kata-kata kasar melalui pesan singkat atau media sosial. Bahkan, penagih utang tidak hanya menghubungi peminjam, tetapi juga kontak-kontak lainnya dalam telepon peminjam. Hal ini terjadi karena aplikasi pinjol dapat mengakses data pribadi peminjam, termasuk nomor telepon orang-orang terdekatnya. Tekanan ini, ditambah dengan bunga tinggi dan jangka waktu pelunasan yang pendek, mendorong nasabah untuk berutang lebih banyak demi menutup utang sebelumnya. Banyaknya laporan terkait

pencemaran nama baik akibat metode penagihan ini mencerminkan perlunya regulasi dan perlindungan hukum yang lebih ketat bagi konsumen.[3]

Dampak wanprestasi membuat kreditur sering melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis, seperti mengirim debt collector ke rumah debitur dengan intimidasi, ancaman melalui SMS, yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga mencemarkan nama baik debitur di media sosial, yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Situasi yang awalnya hanya wanprestasi berubah menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online.[4] Penyelesaian masalah ini tidak selalu terkait dengan hukum privat, tetapi bisa melibatkan hukum pidana. Pinjaman online juga memiliki sejumlah kelemahan, yaitu: suku bunga tinggi, batasan jumlah pinjaman, dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Kelemahan ini memaksa debitur untuk gali lubang tutup lubang, karena korban tidak mampu membayar bunga yang meningkat setiap hari. Selain itu, debitur terus-menerus diteror oleh debt collector melalui ponsel, dengan seluruh kontak di ponsel mereka ikut dihubungi setiap jam hingga mengganggu. Debt collector bahkan mengancam menyebarkan foto debitur yang diambil dari ponselnya ke media sosial seperti Google. Dampak lainnya termasuk rasa malu di masyarakat, mengundurkan diri atau dipecat dari pekerjaan, hingga tekanan psikologis yang berujung pada bunuh diri.

Metode penelitian adalah serangkaian langkah untuk menemukan, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Pada penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal research*), mengidentifikasi masalah hukum, serta memprediksi perkembangan hukum di masa depan. Penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi hukum tertulis dan mengkaji efektivitasnya dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang dibahas.[5] Melalui metode ini, penelitian hukum memperoleh data utamanya dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya.

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.3
[4] M.Rendi Aridhayandi, Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Volume 8, Nomor 2, tahun 2017, hal.82.
[5] Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan bahan dari buku, literatur, putusan pengadilan, serta peraturan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi norma dasar, peraturan undang-undang seperti KUHP, KUHAP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan terkait seperti Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr. Bahan hukum sekunder adalah materi yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil seminar atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier mencakup sumber yang mendukung, seperti kamus dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif tanpa model matematis atau statistik, dan hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, diakhiri dengan kesimpulan deduktif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Desk Collector (Pinjaman Online) Melalui Media Sosial dalam Putusan Pengadilan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana para terdakwa menghadapi tuduhan pidana. Para terdakwa adalah Ricky Martbiantino, Riyanto Hari Wibowo, dan Saeful Rohman, yang merupakan warga negara Indonesia dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta. Ricky berusia 27 tahun, lahir di Jakarta dan tinggal di Jalam Kramat Sawah XIII, Jakarta Pusat. Riyanto, berusia 42 tahun, juga berasal dari Jakarta dan tinggal di Tangerang Selatan. Sedangkan Saeful, berusia 39 tahun, berasal dari Indramayu dan berdomisili di Jakarta Timur. Ketiganya ditahan oleh penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 dan mengalami perpanjangan masa penahanan oleh berbagai otoritas hingga Agustus 2022.

Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tiga pasal dakwaan. Dakwaan pertama berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Jo Pasal 115 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyangkut dugaan pelanggaran perdagangan. Dakwaan kedua berkenaan dengan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Dakwaan ketiga melibatkan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yang menyoal perbuatan tanpa hak dalam transaksi elektronik yang berdampak negatif pada konsumen.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa berdasarkan dakwaan kedua. Mereka dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang disengaja dan tanpa hak dalam menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik. Atas dasar ini, ketiganya dihukum pidana penjara selama satu tahun delapan bulan serta denda sebesar Rp100.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Pengadilan juga menetapkan bahwa masa penahanan yang sudah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan termasuk beberapa unit telepon seluler dari berbagai merek, sebuah proyektor, DVR CCTV, modem, dan beberapa perangkat komputer seperti laptop dan monitor. Sebagian dari barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa, sementara sisanya diputuskan untuk dimusnahkan oleh pengadilan.

Selain itu, pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 kepada masing-masing terdakwa. Putusan ini didasarkan pada pasal-pasal yang relevan dari UU ITE dan KUHP, serta peraturan terkait lainnya. Majelis hakim mempertimbangkan tindakan para terdakwa sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik..

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Desk Collector (Pinjaman Online) Melalui Media Sosial

Hukum pidana di Indonesia terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mencakup aturan yang menentukan jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana, menetapkan syarat untuk menghukum pelanggar, serta menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Menurut Tirtamidjaja, hukum pidana materil adalah kumpulan aturan yang mengatur pelanggaran, syarat pemidanaan, dan hukuman atas tindak pidana. Pandangan ini didukung oleh Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana materil mencakup perbuatan yang dilarang, ketentuan umum yang berlaku, dan sanksi yang diancamkan bagi pelanggar.

Dalam implementasinya, hukum pidana materil mengatur larangan atau perintah yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menegakkan hukum pidana materil, termasuk proses pembuktian dalam pengadilan. Di Indonesia, pembuktian dalam sidang pidana menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan, dengan mengacu pada keyakinan yang diperoleh dari fakta di persidangan dan keterangan dari pihak yang terlibat. Hasil pembuktian memungkinkan hakim untuk menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Ketentuan ini juga mengatur cara dan alat bukti yang sah sesuai undang-undang.

Proses pembuktian di persidangan mencerminkan peristiwa yang terjadi melalui alat bukti yang diajukan jaksa dan penasihat hukum. Berdasarkan Pasal 180 KUHAP, jika diperlukan, hakim dapat meminta keterangan ahli untuk memperjelas persoalan yang timbul di persidangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, hakim bertindak sebagai penegak hukum dan keadilan yang memahami nilai-nilai masyarakat. Ini berarti hakim harus mendekati masyarakat untuk merasakan perasaan hukum dan keadilan yang hidup, sehingga putusannya dapat mencerminkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum dalam pengadilan, tetapi juga sebagai penggali dan pembaru hukum. Hakim yang ideal tidak hanya memiliki kecerdasan tinggi, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Integrasi hukum positif dengan nilai agama, kesusilaan, dan adat istiadat penting untuk menghasilkan keputusan yang adil. Hakikat nilai seorang hakim terletak pada kualitas keputusannya, bukan pada kekuasaan formalnya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Dalam menetapkan berat ringannya hukuman, hakim harus mempertimbangkan karakter baik atau buruk terdakwa. Keputusan yang diambil juga harus memuat fakta, keadaan, dan alat bukti yang dikumpulkan selama sidang.

Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet dapat terjadi ketika seseorang mempublikasikan informasi yang merusak reputasi atau menyebabkan kerugian materi bagi pihak korban. Publikasi ini dapat berupa pernyataan secara langsung atau implisit yang menyiratkan sesuatu yang menurunkan nama baik seseorang atau badan tertentu. Artinya, walaupun tidak terang-terangan, komunikasi tersebut tetap mengandung konotasi yang dapat mencemarkan reputasi seseorang atau institusi.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik, beberapa unsur harus terpenuhi. Pertama, adanya pernyataan yang tidak benar yang disampaikan melalui internet. Kedua, pernyataan tersebut ditujukan kepada seseorang atau badan tertentu. Ketiga, informasi tersebut harus disebarluaskan kepada pihak lain, dan keempat, penyebaran tersebut menyebabkan kerugian bagi individu atau badan yang menjadi subjeknya. Keempat unsur ini menjadi acuan penting untuk mengidentifikasi kasus pencemaran nama baik di ranah digital.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa seseorang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini mengandung dua elemen utama: elemen obyektif yang mencakup tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi tersebut dapat diakses; serta elemen subyektif, yakni niat untuk melakukannya secara sengaja.

Dalam konteks UU ITE, unsur obyektif dari pencemaran nama baik melalui internet termasuk tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi dapat diakses oleh publik tanpa izin, sementara objeknya adalah informasi atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan. Unsur subyektif mencakup adanya kesengajaan dari pelaku dalam mendistribusikan informasi tersebut. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan ini tidak diatur secara rinci dalam UU ITE, baik dari aspek hukum maupun teknologi informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertindak sebagai lex specialis dalam konteks penghinaan, mengkhususkan penghinaan yang terjadi di dunia maya.

Secara umum, pencemaran nama baik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI tentang penghinaan, khususnya dalam Pasal 310 sampai 342 KUHP. Menurut R. Soesilo, Pasal 310 KUHP mencakup berbagai bentuk pencemaran nama baik, salah satunya adalah penistaan, yang terjadi ketika seseorang menuduh individu lain telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui banyak orang. Penistaan ini bisa melibatkan tuduhan perbuatan yang memalukan meskipun tidak melanggar hukum.

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengatur penistaan melalui surat atau gambar, yang dikenal sebagai "penistaan dengan surat." Jika tuduhan yang mencemarkan nama baik dilakukan secara tertulis atau melalui media visual, maka pelaku dapat dikenakan tuntutan sesuai pasal ini.

Dalam kasus lain, Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan yang dilakukan di tempat umum dengan kata-kata kasar yang bersifat menghina, seperti penggunaan kata-kata makian yang merendahkan seseorang.

Dalam menangani kasus penghinaan yang dilakukan melalui internet, aparat kepolisian menggunakan pasal-pasal dalam KUHP bersama dengan pasal-pasal UU ITE sebagai dasar hukum yang spesifik. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dijatuhi pidana penjara hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Selain itu, berbagai kasus yang timbul sejak adanya UU ITE juga mencakup penggunaan media informasi dan perangkat elektronik yang semakin beragam. Media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, hingga media personal seperti email dan pesan singkat menjadi sarana umum yang digunakan dalam penyebaran informasi, yang berpotensi terkena jeratan hukum apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut S. Sudarman, situasi ini mengakibatkan masyarakat semakin berhati-hati dalam menyuarakan pendapat atau mengkritik pemerintah dan badan-badan publik maupun swasta.

Kemunculan teknologi dan media informasi menghasilkan ruang digital atau cyberspace yang memungkinkan akses informasi secara luas. Dalam beberapa kasus, tindakan penghinaan dilakukan karena motif tertentu, seperti kecemburuan terhadap keberhasilan korban, dengan tujuan merusak nama baik atau kehormatan korban. Namun, karena kasus ini merupakan delik aduan, korban memiliki hak untuk melaporkan atau mencabut laporannya jika ada kesepakatan dengan pelaku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Akibat Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Desk Collector (Pinjaman Online) melalui Media Sosial

Selain diatur dalam KUHP dan UU 1/2023, penyebaran hoaks melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU 1/2024, yang merupakan perubahan kedua UU ITE. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau menyesatkan, serta mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana dengan penjara hingga enam tahun dan/atau denda

maksimal Rp1 miliar. Hal ini juga berlaku bagi informasi yang menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, serta informasi bohong yang memicu keresahan publik.

UU ITE 1/2024 juga mengatur beberapa ketentuan pidana tambahan terkait penyebaran hoaks berdasarkan jenis kontennya. Jika konten tersebut bermuatan kesusilaan, pelaku dapat dijerat Pasal 27 ayat (1); jika berkaitan dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2); jika menyerang kehormatan seseorang, Pasal 27A; jika mengandung pemerasan atau ancaman, Pasal 27B; dan jika mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi pribadi, maka Pasal 29. Pengaturan ini memperluas cakupan tindak pidana dalam penyebaran hoaks di ranah digital, terutama di media sosial.

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh desk collector, khususnya dalam industri pinjaman online, memiliki dampak hukum yang serius. Apabila desk collector menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan mengenai debitur melalui media sosial, maka tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Desk collector yang menuduh debitur sebagai penipu atau orang yang tidak bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai ketentuan KUHP. Hal ini terutama berlaku jika tindakan tersebut dilakukan untuk menekan debitur agar segera melunasi utang.

Selain Pasal 310, Pasal 311 KUHP juga mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyebarkan berita bohong. Jika desk collector menggunakan informasi palsu untuk memaksa debitur melunasi utang, maka mereka dapat dikenai hukuman lebih berat. UU ITE juga memperkuat dasar hukum untuk kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, di mana individu yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian ini untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam lingkungan digital.

Dampak dari penegakan hukum yang ketat terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya oleh desk collector, adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan menciptakan kesadaran akan pentingnya etika dalam penagihan utang. Penegakan ini juga memberikan hak bagi debitur untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Mereka dapat menempuh jalur hukum baik secara pidana melalui laporan polisi maupun perdata untuk memperoleh ganti rugi. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat membangun lingkungan digital yang lebih etis serta mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab dalam industri pinjaman online.

Dalam era digital saat ini, di mana media sosial menjadi saluran komunikasi yang sangat berpengaruh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap individu yang menjadi korban pencemaran nama baik. Ketika desk collector menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi yang merugikan debitur, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Regulasi ini menegaskan pentingnya menjaga etika, integritas, dan keadilan dalam penggunaan informasi di dunia maya, serta memberikan landasan hukum bagi individu yang merasa dirugikan oleh tindakan pencemaran nama baik digital untuk menuntut keadilan.

Korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang untuk menindak desk collector yang telah merugikan mereka. Langkah hukum ini sangat penting agar tindakan pencemaran nama baik tidak dibiarkan begitu saja, sekaligus mengirimkan pesan bahwa masyarakat tidak mentolerir perilaku tersebut. Tindakan hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam praktik penagihan utang yang lebih etis. Dampak hukum dari pencemaran nama baik tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga memberikan efek jera bagi orang lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghormati, serta mendorong komunikasi yang lebih bertanggung jawab di dunia maya.

Pencemaran Nama Baik terkait hal Penyebaran berita hoax menimbulkan banyak kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya. Sebaiknya dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita, karena masyarakat bertanggungjawab akan perbuatannya sendiri, terutama dalam hal pertanggungjawaban penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax) ini.

Terkait pencemaran nama baik melalui media sosial sering terjadi namun karena banyaknya hal tersebut membuat kita sebagai pengguna media sosial terbiasa akan hal tersebut. Bahkan banyak sekali kita sebagai pengguna media sosial melakukan hal yang sama apabila

tidak suka dengan pengguna media sosial lainnya. Dikarenakan hal itu menjadi sangat lumrah, sehingga muncul pemikiran apabila belum di up atau viral di media sosial tidak akan dilirik bahkan sampai sampai kasus hukum pun pasti perlu di bagikan melalui media sosial baik itu melalui broadcast pesan via whatsapp, melalui story Instagram, melalui twitter, bahkan sekarang banyak yang melakukan siaran langsung melalui Instagram yang langsung melakukan pencemaran nama baik.

Indonesia terkenal dengan Negara Demokrasi, yang dimaksud berarti bebas perpendapat namun dizaman yang sudah maju teknologi hal tersebut membawa pengaruh buruk bahkan perilaku yang sangat tidak sesuai dengan norma. Penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok yang lain, adalah salah satu jenis tindak pidana yang semakin populer dilakukan melalui internet di Indonesia. Penghinaan, juga dikenal sebagai tindak pidana penghinaan, adalah setiap penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik seseorang secara pribadi atau kolektif yang menyebabkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar, atau terhina, dan menyebabkan rasa tidak senang, kebencian, ketidakpuasan, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Setiap kali informasi yang tidak benar tentang korban dipublikasikan atau dikomunikasikan melalui internet merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, baik itu merusak reputasi atau menyebabkan kerugian material bagi korban. Publikasi atau komunikasi tentang orang lain dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, terlepas dari apakah itu dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang jelas atau tersembunyi, tetapi dengan makna yang merusak reputasi seseorang, organisasi, atau organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh desk collector melalui media sosial pada Putusan No. 293/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr mencakup beberapa aspek penting. Putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa, yaitu Ricky Martbiantino, Riyanto Hari Wibowo, dan Saeful Rohman, melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda

Rp 100.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Hal ini menunjukkan keseriusan hukum dalam menangani pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, jelas merupakan perbuatan yang disengaja dan tanpa hak. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merusak ketertiban umum dan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu masyarakat secara luas. Oleh karena itu, regulasi yang ada memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran berita bohong ini, yang dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat secara umum.

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, khususnya oleh desk collector, memiliki dampak yang sangat signifikan baik secara hukum maupun sosial. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga melanggar norma sosial dan etika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan etika dalam berinteraksi, terutama di dunia maya. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik pencemaran nama baik dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghormati, serta mengurangi tindakan yang merugikan individu di dunia digital. Dengan kesadaran akan konsekuensi hukum, baik desk collector, debitur, dan masyarakat dapat berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab..

REFERENSI

Abdussalam, Dan, dan Dessasfuryanto. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK, 2012.

Ahmad Ramli. *Cyber Law dan HAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.

Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, 2017.

Chairul Huda. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fifink Praiseda Alviolita, dan Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, 2019.

Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hari Sasangka, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Hutahaen, Jeperson. *Literasi Digital: Bijak dalam Berekspresi*, 2022.

Irhamni Ali. "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital." *Visi Pustaka 14*, no. 1 (2012).

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kusumastuti, D. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE." *Jurnal Wdya Wacana 8*, no. 3 (2012).

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

M. Rendi Aridhayandi. "Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Dialogia Iuridica 8*, no. 2 (2017).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Purbohastuti, Arum Wahyuni. Efektivitas Media Sosial Sebagai Media, 2017.

Thomas Arifin. *Berani Jadi Pengusaha Sukses*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Tim Dinas Hukum dan Kedaulatan Armada Kawasan Timur. *Aspek-Aspek Penegakan Hukum dan Kedaulatan di Laut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).